



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 221 /II.11/HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMITE PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN DAN LATIHAN
BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN DIKLAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Komite Penjamin Mutu Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Komite Penjamin Mutu Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
-

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN DAN LATIHAN BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

KESATU : Membentuk Komite Penjamin Mutu Pendidikan dan Latihan Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Komite Penjamin Mutu Diklat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. bertanggungjawab dalam menjamin kualitas, tujuan dan sasaran penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu serta Diklat Teknis dan/atau Fungsional tertentu yang dilaksanakan oleh Provinsi, Kabupaten/Kota;
- b. memberikan saran perbaikan penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu serta Diklat Teknis dan/atau Fungsional tertentu untuk setiap penyelenggaraan Diklat guna penyempurnaan dimasa akan datang;
- c. melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu serta Diklat Teknis dan/atau Fungsional tertentu; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Komite Penjamin Mutu Diklat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Komite Penjamin Mutu Diklat yang berkedudukan di Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Komite Penjamin Mutu Diklat sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memfasilitasi pelaksanaan Komite Penjamin Mutu Diklat;
- b. melaksanakan tugas-tugas Ketatausahaan dan Kegiatan Administrasi Komite Penjamin Mutu Diklat;
- c. menghimpun dan menviapkan bahan-bahan yang

- u. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Komite Penjamin Mutu Diklat.

- KELIMA** : Dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas Komite Penjamin Mutu Diklat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Komite Penjamin Mutu Diklat diberikan honorarium yang besarnya honorarium ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 4 - 2016

GOVERNUR LAMPUNG,



M.RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Komite Penjamin Mutu Diklat yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 22/II.11/HK/2016
TANGGAL : 4 - 4 - 2016

**TIM KOMITE PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Ketua : Asrian Hendi Caya, SE. ME. (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung)
- II. Sekretaris : Dr.Wayan Satria Jaya (Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Bandar Lampung)
- III. Anggota : 1. DR. Irwansyah, SE. Msi. Ak. CA (Dosen Pasca Sarjana Universitas Saburai)
2. Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/22/II.11/HK/2016
TANGGAL : 4 - 4 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KOMITE PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN
DAN LATIHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Pengarah : Dr. Bovie Kawulusan, M.Si (Widyaiswara Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
- II. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Analisis Kebutuhan Diklat dan Kerjasama Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Lukmansyah, SE. MT
(Widyaiswara Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
2. Zerlita, SE
(JFU Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
3. Suhartini
(JFU Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 221/II.11/HK/2016
TANGGAL : 4 - 4 - 2016

**BESARAN HONORARIUM TIM KOMITE PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN DAN
LATIHAN BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN DIKLAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KOMITE	BESARNYA HONORARIUM (RP/BULAN)	KETERANGAN
1.	Asrian Hendi Caya,SE,ME	Ketua	250.000	Diberikan Honorarium mulai Bulan Januari sampai dengan Desember 2016 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2016 pada DPA Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Komite Penjamin Mutu Diklat Kode Rekening 1.20.1.20.14.19.29.
2.	Dr. Wayan Satriaajaya	Sekretaris	200.000	
3.	DR.Irwansyah SE.Msi.Ak.CA	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


M.RIDHO FIGARDO